

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA DALAM BENTUK DISKRIMINASI
SUARA PEREMPUAN**

Oleh:

Retno Untari¹

Ahmad Farhan Choirullah²

retnountari2010@gmail.com

afchoirullah@gmail.com

ABSTRAK

Diskriminasi pada kaum perempuan muncul di masyarakat disebabkan stereotip yang menganggap perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Kaum perempuan terus menderita dan dieksploitasi karena budaya patriarki. Masyarakat telah lama percaya bahwa laki-laki adalah pemimpin yang kuat dan perempuan adalah pekerja rumah tangga yang lemah. Pandangan stereotip ini menciptakan hierarki gender yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah. Di ranah publik maupun privat, perempuan sering mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk-bentuk diskriminasi pemberian suara perempuan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap diskriminasi suara perempuan. *Kesimpulan*, Perlindungan hukum terhadap diskriminasi suara perempuan adalah memastikan setiap perempuan memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi yang dapat menghambat partisipasi politik mereka. Ini merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan penting untuk demokrasi yang inklusif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hak Asasi Manusia,
Diskriminasi Suara Perempuan

ABSTRACT

Discrimination against women occurs in society due to stereotypes that consider women weaker than men. Women continue to suffer and are exploited because of patriarchal culture. Society has long believed that men are strong

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Jakarta

² Dosen Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah

leaders and women are weak domestic workers. This stereotypical view creates a gender hierarchy that places women in a lower position. In both public and private spheres, women often experience discrimination in various aspects of life. The aim of the research is to determine the forms of discrimination against women's voting which constitute a violation of human rights and to determine the legal protection provided by the state against discrimination against women's voting. Conclusion, Legal protection against discrimination against women's votes is to ensure that every woman has the same right to vote and be elected, and is free from all forms of discrimination that may hinder their political participation. This is an integral part of human rights and essential for an inclusive democracy.

Keywords : Legal Protection, Human Rights Violations, Discrimination Against Women's Voices

A. PENDAHULUAN

Diskriminasi pada kaum perempuan muncul di masyarakat disebabkan stereotip yang menganggap perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Kaum perempuan terus menderita dan dieksploitasi karena budaya patriarki. Masyarakat telah lama percaya bahwa laki-laki adalah pemimpin yang kuat dan perempuan adalah pekerja rumah tangga yang lemah. Pandangan stereotip ini menciptakan hierarki gender yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah. Di ranah publik maupun privat, perempuan sering mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Berbagai bentuk tindak diskriminasi yang dialami oleh perempuan di Indonesia merupakan bagian dari tidak dihormatinya hak asasi manusia serta implementasi kepemilikan hak asasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap makhluk hidup tanpa membeda bedakan gender. Lebih parahnya lagi, hal-hal tersebut dapat terjadi di mana saja, baik dalam lingkungan kerja, lingkungan bersosial, bahkan dalam lingkungan keluarga sekalipun tidak menutup kemungkinan. Untuk menghilangkan tindak ketidakadilan gender dalam konstruksi sosial budaya diharapkan adanya kesadaran terhadap masyarakat serta pemahaman terkait kesetaraan yang diartikan tidak adanya perbedaan bukan dalam artian sama rata. Sehingga untuk meminimalisir kesalahan

pemahaman maka kesetaraan lebih cocok diartikan dengan keseimbangan atau keadilan.

Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk meneliti terkait **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM BENTUK DISKRIMINASI SUARA PEREMPUAN”**

B. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk diskriminasi dalam pemberian suara perempuan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap diskriminasi suara perempuan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari ketentuan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk diskriminasi pemberian suara perempuan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap diskriminasi suara perempuan.

D. METODE PENELITIAN

Bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tipe penelitian merupakan suatu pilihan model penelitian yang mampu memberikan gambaran secara menyeluruh tentang tujuan penelitian yang hendak dicapai. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara terperinci fenomena sosial hukum dan kemudian menganalisisnya serta menginterpretasikannya melalui data yang terkumpul dan menggunakan metode normatif yuridis.³ Penelitian ini berusaha menggambarkan secara terperinci bagaimana perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap diskriminasi suara perempuan.

Pendekatan penelitian adalah suatu strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengamati, mengumpulkan informasi dan untuk menyajikan analisis hasil penelitian. Dalam penelitian ini strategi yang dipakai adalah pendekatan kualitatif yaitu strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan data-data *library research*.

E. PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk Diskriminasi Dalam Pemberian Suara Perempuan Yang Merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

HAM dan manusia adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Pada dasarnya, HAM merupakan hak kodrat yang telah lama melekat pada diri seseorang sejak dia dilahirkan. Hak ini kemudian melahirkan kebebasan-kebebasan dalam setiap aspek kehidupan manusia, diantaranya adalah hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, serta hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil

³ Cholid Achmadi Nabukodan Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010, hlm. 15

masyarakat, suku, bangsa atau negara. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.

HAM terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yakni hak, asasi dan manusia. Dari sudut kebahasaan, hak adalah unsur normatif (baku) yang fungsinya sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Ada beberapa unsur hak, seperti pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur ini, melekat dalam pemahaman dasar mengenai hak sehingga, dapat dipahami bahwa hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia. Unsur normatif mencakup pada ruang lingkup hak atas persamaan dan kebebasan terkait dengan interaksinya antar sesama individu maupun dengan sebuah lembaga.⁴

Diskriminasi dalam pemberian suara perempuan adalah pelanggaran HAM yang terjadi ketika perempuan tidak dapat memberikan suara atau suaranya tidak dihitung secara adil, karena adanya aturan, praktik, atau bias yang menghambat partisipasi politik mereka. Bentuk-bentuk diskriminasi ini dapat berupa larangan perempuan untuk memilih, pembatasan akses ke tempat pemungutan suara, intimidasi atau kekerasan terhadap perempuan yang ingin memilih, atau tidak adanya mekanisme pengaduan yang efektif jika suaranya tidak dihitung.

Keterwakilan kaum perempuan dalam bidang politik di Indonesia yang masih rendah tersebut dikarenakan adanya berbagai bentuk hambatan sehingga upaya-upaya yang dilakukan agar tercapainya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam sektor politik masih

⁴ Zulfi Imran, Jurnal Hukum Responsif UNPAB, "*Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Islam*", Vol.7 No.7, 2019, hlm. 29

susah tercapai. Faktor yang menjadi alasan masih rendahnya tingkat partisipasi kaum perempuan adalah sebagai berikut :

- 1) Banyak kebijakan, hukum negara, perundang-undangan serta program kegiatan yang masih mencerminkan sebagian dari wujud ketidakadilan gender. Salah satu contohnya adalah dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, serta suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal tersebut dianggap membakukan peran kaum perempuan ekonomi pada laki-laki. ketidakadilan gender dengan menempatkan perempuan pada urusan privat dan bergantung secara
- 2) Wujud ketidakadilan gender yang terjadi di tempat kerja, organisasi maupun dunia pendidikan dengan membuat suatu aturan kerja, manajemen, kebijakan keorganisasian dan kurikulum pendidikan yang masih menampilkan ketidakadilan gender.
- 3) Perempuan selalu ditempatkan dalam lingkup privat atau pribadi, yang dihubungkan dengan reproduksi dan pemeliharaan anak, dalam masyarakat kegiatan-kegiatan lingkup privat diperlakukan sebagai inferior.⁵ Hal tersebut menyebabkan perempuan dikucilkan dalam kehidupan politik dan proses pengambilan keputusan.

2. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Negara Terhadap Diskriminasi Suara Perempuan

Istilah “perempuan” lebih sering digunakan dibandingkan dengan istilah “wanita”, dalam penelitian-penelitian yang dilakukan lembaga-lembaga Swadaya masyarakat. Sedangkan Perempuan menurut Prasety Murniati sengaja dipergunakan untuk istilah “Perempuan” berasal dari

⁵ Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 91.

akar Melayu yang berarti “empu” –induk, artinya “yang memberi hidup” istilah ini lebih dinamis dan sarat makna di banding dengan istilah “wanita”. Penggunaan istilah menjadi persoalan penting karena sangat berkaitan dengan upaya membangkitkan semangat kaum hawa dan mendekonstruksi praktik-praktik diskriminasi gender. Dengan sebutan “perempuan” ia diharapkan tidak sekedar menikmati kehidupan, tetapi sekaligus dapat memberdayakan potensi dirinya.⁶

Pandangan yang menempatkan peran kaum perempuan tidak lebih penting daripada peran kaum laki-laki sudah muncul sejak dahulu. Sebab dari terjadinya subordinasi terhadap perempuan adalah anggapan bahwa perempuan lebih emosional, pengambilan keputusan yang kurang rasional, dan lebih menempatkan kepada perasaan serta lemah lembut menjadikan perempuan dianggap kurang pantas menjadi pemimpin. Dengan adanya subordinasi yang mengatasmakan jenis kelamin ini maka mengakibatkan para perempuan susah mendapatkan posisi yang strategis dalam komunitasnya atau bahkan dalam urusan politik seringkali suara perempuan dianggap tidak begitu penting dibanding dengan laki-laki.

Posisi perempuan dalam berpartisipasi di masyarakat baik dalam ranah politik, sains, atau ekonomi dan sebagainya masih sangat rendah. Salah satu tindak penindasan yang masih ada bahkan pada saat posisi sedang damai adalah pembedaan hak yang dimiliki perempuan dengan laki-laki. Keterlibatan perempuan dan laki-laki di bidang politik adalah bagian tidak terpisahkan dalam proses demokratisasi. Mengaitkan isu gender dengan proses demokratisasi adalah sesuatu yang sudah lazim diterima oleh masyarakat, oleh karena di dalamnya terintegrasi hak-hak politik baik bagi laki-laki maupun perempuan yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar. Dalam upaya untuk meningkatkan peran perempuan di bidang politik maka muncullah kuota 30% keterwakilan

⁶ Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm .29.

perempuan untuk duduk dalam partai politik dan lembaga-lembaga dewan perwakilan rakyat. Dimasukkannya rumusan kuota 30% tersebut oleh berbagai kalangan dinilai sejalan dengan upaya tindakan afirmatif dalam rangka meningkatkan peran partisipasi aktif bagi kaum perempuan⁷. Namun dalam upayanya untuk menghadirkan perempuan dalam ranah politik perumpamaan sebagai salah satu pembuat keputusan publik nyatanya seringkali hanya dijadikan sebagai syarat atau pelengkap dalam sistem politik dan pemerintahan yang berlangsung.

Berlandaskan cakupan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa keberadaan dan pelaksanaan hak ini dilindungi dari penyangkalan atau pelanggaran. Dibutuhkan adanya langkah-langkah perlindungan yang positif tidak hanya dari tindakan negara itu sendiri, baik melalui kewenangan legislatif, yudisial maupun administratif, tetapi juga dari tindakan orang-orang lain di dalam wilayah negara yang bersangkutan.

Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I Ayat (2) lebih lanjut mengatur bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 27 Ayat (1) mengatur bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28D Ayat (3) juga mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahkan jaminan bebas dari diskriminasi juga mencakup perlindungan khusus bagi kelompok tertentu yang dikategorikan sebagai kelompok rentan. Selanjutnya, Pasal 28H Ayat (2) mengatur bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

⁷ Kurniawan, *Perempuan Patah Hati*, Bentang Pustaka : Jakarta, 2014, hlm 30

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan terdapat sekitar 37 kewajiban negara peratifikasi yang diatur dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (selanjutnya disebut Konvensi Perempuan), agar hak-hak perempuan di dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya dapat terpenuhi. Secara umum, ini dapat dilihat pada bagian I yang meliputi Pasal 2, 3, 4, dan 5. Pasal 2, menekankan kewajiban negara dalam segi hukum yang meliputi :

- a. Mengambil tindakan legislatif yang tepat (mengubah dan mencabut ketentuan yang diskriminatif dan membentuk peraturan baru).
- b. Menyediakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.
- c. Melakukan tindakan secara tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apa saja.
- d. Tidak terlibat dalam tindakan atau praktek diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap perempuan.
- e. Menjamin penguasa dan lembaga pemerintah bertindak sesuai dengan kewajiban dalam konvensi.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Diskriminasi dalam pemberian suara perempuan adalah pelanggaran HAM yang terjadi ketika perempuan tidak dapat memberikan suara atau suaranya tidak dihitung secara adil, karena adanya aturan, praktik, atau bias yang menghambat partisipasi politik mereka. Bentuk-bentuk diskriminasi ini dapat berupa larangan perempuan untuk memilih, pembatasan akses ke tempat pemungutan suara, intimidasi atau kekerasan terhadap perempuan yang ingin memilih, atau tidak adanya mekanisme pengaduan yang efektif jika suaranya tidak dihitung.
- b. Perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap diskriminasi suara perempuan yaitu dibutuhkan adanya langkah-langkah

perlindungan yang positif tidak hanya dari tindakan negara itu sendiri, baik melalui kewenangan legislatif, yudisial maupun administratif, tetapi juga dari tindakan orang-orang lain di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I Ayat (2) lebih lanjut mengatur bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 27 Ayat (1) mengatur bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28D Ayat (3) juga mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama.

2. Saran

Perlindungan hukum terhadap diskriminasi suara perempuan adalah memastikan setiap perempuan memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi yang dapat menghambat partisipasi politik mereka. Ini merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan penting untuk demokrasi yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhamad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Cholid Achmadi Nabukodan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
- Convention Watch. *Hak Asasi Perempuan untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Kurniawan. *Perempuan Patah Hati*. Bentang Pustaka : Jakarta, 2014.

Jurnal

Zulfi Imran, Jurnal Hukum Responsif UNPAB, "*Hak Asasi Manusia (HAM)*
Dalam Perspektif Islam, Vol.7 No.7, 2019.

Perundang-Undangan

UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan